

Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan

Alvan Fathony¹, Syafiqotunnafila²
^{1,2} Universitas Nurul Jadid

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Nov 6, 2024
Accepted Nov 15, 2024
Published Nov 30, 2024

Keywords:

Fiqh Bi'ah,
Green Economy,
Eco-Friendly Products.

ABSTRACT

In economic development, the concept of a green economy supports human well-being and pays attention to the preservation of the environment and ecosystems. However, from a negative perspective, economic development can also lead to the loss of natural resources due to excessive management, pollution of land, water, and air by industrial pollution, floods, and the impacts of climate change. The ideal concept of sustainable development can be found in Islam. At least there are basic rules that support sustainable development, namely the application of fiqh al-bi'ah based on maqashid sharia to manage Islamic resources in the economy. This type of research is a descriptive research paper with a qualitative approach. The research procedure produces descriptive data in the form of written words from people and observed behaviors. The results of this research indicate that the application of Islamic fiqh al-bi'ah can significantly contribute to global efforts to address environmental challenges and achieve fair and inclusive sustainable development.

1. PENDAHULUAN

Isu alam dan lingkungan telah menjadi perhatian publik selama beberapa tahun terakhir dan terus mengkhawatirkan masyarakat. Berawal dari masalah pemanasan global, istilah "go green" muncul dan mendorong berbagai organisasi untuk beradaptasi dengan masalah ini dan membentuk komunitas yang mendukung konsep ramah lingkungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh konsep ekonomi hijau, yang muncul sebagai pro-lingkungan dan menggunakan istilah "3P", yaitu People (berhubungan dengan masalah sosial), Profit (berhubungan dengan pembangunan

ekonomi), dan Planet (berhubungan dengan perlindungan lingkungan)¹. Urgensi dari “*go green*” adalah untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan. Peningkatan aktivitas manusia, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Dengan menerapkan prinsip “*go green*”, seperti pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya, kerusakan ini dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga menjaga keseimbangan alam yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan kehidupan.

Perubahan iklim menjadi alasan mendesak lainnya untuk mendorong gerakan *go green*. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, telah meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan suhu bumi terus meningkat. Dampak perubahan iklim terlihat dalam bentuk cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan hilangnya habitat. Melalui langkah-langkah *go green*, seperti pengurangan jejak karbon, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan transportasi ramah lingkungan, masyarakat dapat berkontribusi untuk menekan dampak perubahan iklim. Selain itu, *go green* juga penting untuk melindungi kesehatan manusia. Polusi udara dan air yang dihasilkan dari aktivitas industri dan konsumsi yang tidak terkendali telah menyebabkan meningkatnya penyakit pernapasan, gangguan kesehatan akibat bahan kimia berbahaya, dan penurunan kualitas hidup. Dengan mengurangi polusi melalui gaya hidup hijau, seperti penggunaan produk ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik, kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan². Dari segi ekonomi, *go green* menawarkan potensi besar dalam menciptakan peluang baru. Gerakan ini mendorong inovasi dalam teknologi bersih, menciptakan lapangan kerja di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Selain itu, efisiensi yang dihasilkan dari penerapan prinsip *go green* dapat membantu masyarakat dan perusahaan menghemat biaya jangka panjang, seperti melalui pengurangan konsumsi energi dan air. Urgensi lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan sumber daya alam. Sumber daya seperti air, tanah, dan bahan tambang tidak dapat

¹ Ahman Tosy Hartino et al., “Peran Warga Negara Muda Dalam Upaya Pengembangan Konsep *Go green* Untuk Masa Depan Bangsa,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021).

² Jamaluddin Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018).

diperbarui secara instan, dan penggunaannya yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kelangkaan. Melalui pendekatan *go green*, seperti daur ulang, penggunaan material berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya yang bijak, kelangkaan ini dapat dicegah dan keberlanjutan sumber daya dapat dijaga untuk generasi mendatang. Keprihatinan terhadap lingkungan ini ditunjukkan oleh semua orang, bukan hanya pemerintah. Pengusaha yang bekerja berdampingan dengan alam juga memiliki peran yang sangat besar. Perusahaan ini tidak hanya mengeksploitasi alam, menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memperhatikan lingkungan tempat usahanya³.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, banjir, dan kekeringan. Kota-kota pesisir, termasuk Jakarta, menghadapi risiko tenggelam akibat kenaikan air laut. Fenomena cuaca ekstrem, seperti siklon tropis dan badai, juga menjadi ancaman yang lebih sering terjadi. Tanpa upaya pengurangan emisi karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim, efek ini akan terus meningkat, mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Indonesia tentang perhatian terhadap lingkungan hidup telah muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Semi-nar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972 dengan tema “hanya dengan lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal”. Seminar itu merupakan seminar pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia. Indonesia sendiri, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana antara lain bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Laporan UNEP memperkirakan kerugian Indonesia akibat bencana tsunami saja mencapai 675 juta dollar AS, atau setara dengan 6 triliun rupiah. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia⁴.

³ Nilna Fauza, “Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Santri Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Fiqh Al-Bi’ah Di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk,” *NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (2021): 217–232.

⁴ Sunita Mittal Agarwal, “Go-Brown, Go-Green and Smart Initiatives Implemented by the University of Delhi for Environmental Sustainability

Islam, sebagai agama yang komprehensif, telah menyediakan prinsip-prinsip yang kuat dan relevan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Namun, meskipun ajaran-ajaran ini sangat kaya dan luas, penerapan nyata dalam konteks modern sering kali belum terlihat optimal. Di satu sisi, ajaran Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang harus menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah. Hal ini mencakup prinsip-prinsip penting seperti larangan berlebihan (*israf*), perintah untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak, dan kewajiban untuk mencegah kerusakan (*fasad*). Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa banyak masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, belum sepenuhnya memahami atau mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam tindakan sehari-hari. Ini menciptakan kesenjangan antara teori yang diajarkan oleh Islam dan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, banyak penelitian yang telah membahas persoalan lingkungan hidup dalam Islam, tetapi fokusnya cenderung berada pada pendekatan normatif atau tekstual. Kajian-kajian ini sering kali menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan lingkungan, namun jarang membahas bagaimana ajaran ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, strategi pengelolaan lingkungan, atau program pendidikan lingkungan yang berbasis nilai-nilai Islam⁵. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran normatif Islam tentang lingkungan dengan implementasi praktisnya di dunia modern. Pendalaman ini juga menyangkut tantangan global yang semakin kompleks terkait lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tantangan-tantangan ini menuntut respons yang bukan hanya berbasis sains dan teknologi, tetapi juga didukung oleh kerangka nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat. Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam hal ini, tetapi integrasi ajarannya ke dalam diskursus dan aksi lingkungan global masih relatif terbatas.

towards Futuristic Smart Universities: Observational Study," *Heliyon* 9, no. 3 (2023).

⁵ Leni Mariani, Wahjoedi, and Hadi Sumarsono, "SWOT Result Analysis For The Sustainable Development Strategy Of Glintung Go green Wonosari Village, Malang City," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHCESS)* 2, no. 2 (2022).

Penggunaan istilah Fiqh al-bi'ah oleh ulama menjadi konsep baru yang menggunakan ajaran Islam untuk mengatur dan menjaga lingkungan⁶. Hal ini bisa dilakukan di Indonesia terlebih Indonesia ialah negara bermayoritas penduduk Islam. Kerangka dasar, sumber, dan hasil haram dan halal fiqh al-biah belum ada karena masuk keilmuan baru⁷. Istilah ekonomi hijau lebih populer daripada istilah ini. Sebagai bidang baru dalam ilmu Islam, fiqh al-bi'ah belum memiliki rumusan dasar yang jelas dan menyeluruh, seperti dasar pijakan, sumber, cakupan bahasan, dan temuan tentang halal dan haram dalam beberapa contoh kasus. Kajian tentang maqasid al-syari'ah "*jalb mashalih dan dar'ul mafasid/mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan*" sangat penting untuk merumuskan fiqh al-bi'ah karena berkaitan dengan inti dari maqasid al-syari'ah⁸.

Sama halnya dengan fiqh al-bi'ah, masalah utama yang mendorong munculnya ekonomi hijau adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup manusia yang ingin semua menjadi mudah dan cepat. Berubahnya gaya hidup manusia menyebabkan banyak produk kemasan sekali pakai langsung terbuang⁹. Ketahuilah bahwa limbah kemasan produk tersebut tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, jika tidak ratusan tahun, untuk terurai di bumi. Problem limbah rumah tangga dan pabrik yang mencemari sungai dan lautan juga memengaruhi kesehatan manusia. Karena hasil tangkapan laut mengandung banyak logam berat, kesehatan konsumen menjadi terpengaruh. Karena tingginya permintaan bahan baku industri yang terbuat dari kayu, banyak hutan gundul tanpa upaya penghijauan kembali. Polusi dan rumah kaca, yang berkontribusi pada emisi karbondioksida, memperburuk kualitas udara. Bencana alam saat ini merusak ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global,

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'Ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan," *Istinbath* 14, no. 1 (2015): 42–63.

⁷ Fikria Najitama, "Islam Dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan)," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2016): 126–142.

⁸ Sujono Indrajati, Emawati Emawati, and Muh. Azkar, "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara," *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 644–666.

⁹ Mohammad Farid Fad, "Revitalization of Fiqh Al-Bi'ah in the Implementation of Green Banking for Islamic Bank," *Journal of Islamic Economics Lariba* (2021): 11–24.

dan dampaknya tersebar di berbagai wilayah. Ekonomi hijau berfokus pada peningkatan emisi karbon, efektivitas sumber daya, dan inklusi sosial. Ini berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau perkotaan, dan bisnis hijau. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah¹⁰.

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ekonomi hijau dipandang dari sudut pandang fiqh al-bi'ah, khususnya dalam hal pengembangan produk ramah lingkungan.

2. METODE

Secara keseluruhan, jenis penelitian ini merupakan jenis karya tulis deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan yang mendalam dengan data dan angka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana ekonomi hijau dipandang dari sudut pandang fiqh al-bi'ah, khususnya dalam hal pengembangan produk ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yang berarti mempelajari, mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur. Namun, analisis konten digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Al-Bi'ah: Pendekatan Islam terhadap Lingkungan

Dalam fiqh lingkungan, konsep tentang gelar khalifah di dunia yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT adalah dasar utama. Sejauh yang kita ketahui, fiqh adalah kumpulan ilmu yang berfokus pada pengaturan kehidupan manusia di Bumi¹¹. Secara garis besar, pembahasan dalam ilmu fiqh terdiri dari 1) *Rub'u al-ibadat*, yang mengatur hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang khaliknya, 2) *Rub'u al-Mu'amalat*, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan 3) *Rub'u al-munakahat*, yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, 4) *Rub'u al-*

¹⁰ Fauza, "Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Santri Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Fiqh Al-Bi'ah Di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk."

¹¹ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27-44.

Jinayat, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini diperlukan untuk menata bidang-bidang penting dari kehidupan manusia untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sebagai sa'adat at darayn, atau kebahagiaan dunia akhirat¹².

Ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elit keagamaan dan berperan strategis dalam menentukan jalan kehidupan masyarakatnya, karena mereka mewarisi tugas nabi untuk memimpin umat. Fiqh al-bi'ah, atau fikih lingkungan, berbicara tentang norma-norma lingkungan Islam yang dapat memengaruhi cara manusia berpikir¹³.

Persoalan lingkungan penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, ketika dalam mekanisme pasar terjadi eksternalitas (dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul karena tindakan seseorang karena tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran). Mekanisme pasar cenderung mengabaikan biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Eksternalitas muncul apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain (manfaat eksternal maupun biaya eksternal) yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Contohnya pada interaksi jual beli minuman kaleng. Biaya limbah kaleng bekas belum tercermin pada harga minimum kaleng tersebut. Sifat eksternalitas ini menjadi salah satu merosotnya fungsi lingkungan.

Penerapan green economy ini menjadi pragmatisme negara-negara di dunia akan isu-isu lingkungan. Kesadaran pragmatisme ini berbasis pada kesesuaian dengan teori Van Peursen yang menyatakan bahwa pola hubungan manusia dengan kebudayaan berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Tahapan mistis adalah fase ketika manusia percaya dengan hal-hal niskala seperti kekuatan dibalik alam semesta dan hal-hal bersifat magis. Tahapan ontologis adalah fase ketika manusia mulai menguasai alam dan mengeksploitasinya.

¹² Mahmud Yusuf et al., "Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023).

¹³ Alwi Alatas et al., "Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal)," *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023).

Sedangkan tahapan fungsionalitas adalah fase ketika manusia mulai sadar akan deteriorasi lingkungan dan mulai memelihara hubungan yang baik dengan alam.

Konsep Green Economy muncul disaat berbagai negara mengalami masalah degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan, dan sumber pangan. Demi mencapai kesejahteraan material manusia melalui peningkatan konsumsi berbagai barang dan jasa. Formulasi green economy secara nyata menunjukkan i'tikad kuat pada penjagaan lingkungan (environment) yang terkait dengan konsep konservasi dan restorasi lingkungan yang barokah diharapkan menjadi alternatif bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" pelestarian lingkungan hidup dengan perspektif yang didasarkan pada Maqashid al-syari'ah guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Perspektif yang lain yaitu ekonomi syariah ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi industri lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab khalifah yang diamanatkan Allah kepada Manusia.

Alharti berpendapat bahwa, manusia sesungguhnya memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup maupun ekonomi, tidak hanya salah satunya. Ketika pendapatan mengalami peningkatan, maka permintaan untuk lingkungan yang berkualitas akan meningkat pula. Dari pendapat Frangkel di atas dapat dilihat bahwa sesungguhnya lingkungan dan ekonomi merupakan dua hal yang saling mendukung satu sama lainnya (symbiose mutualism). Merumuskan fiqh ekologi dalam basis green economy merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata fikir keilmuan yang bernuasa keagamaan, mengingat ilmu fiqh dalam konteks sekarang tentu berbanding terbalik dengan situasi ilmu fiqh ketika awal awal dibangun, dirumuskan, dirancang dan disistematikan.¹⁴

Sebelum memasuki pembahasan tentang aplikasi konsep pada maqâshid al-syari'ah fiqh al-bi'ah dalam wacana green economy, ada baiknya jika terlebih dahulu diperkenalkan sumber hukum Islam (mashâdir al-Ahkam). Selama ini sumber hukum Islam yang paling masyhur didengar berjumlah tiga macam, yakni: Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ra'y. Dari sinilah pemikiran berbagai variasi fiqh dikembangkan. Fiqh lingkungan juga harus

¹⁴ Zhou Li and Sager Alharthi, "Oil Revenue and Production Cost Disconnect and Its Impact on the Environment: Economic Globalization in Asia-Pacific Economic Cooperation Countries," *Geoscience Frontiers* 15, no. 3 (2024).

mengacu dari sumber ini. Hanya saja sumber ini sangat terbatas karena sekedar menjangkau prinsip-prinsip format hukum saja. Prinsip inilah yang kemudian dirasa sangat penting untuk dikembangkan guna mengatasi problem lingkungan kontemporer dalam sektor ekonomi. Penetapan dan sekaligus pengembangan produk hukum dengan sendirinya mutlak membutuhkan suatu metode. Dalam sub pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlaha-tan manusia. Kemashlaha-tan akan terus berubah dan bertambah seiring kemajuan zaman.

Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya hewani. Ada beberapa konsep pelestarian sumber daya hewani dalam Islam. Pertama, selain untuk kepentingan konsumsi, hewan yang diperbolehkan konsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan langka yang populasinya hanya sedikit. Kedua, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan hewan. Ketiga, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan cara memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan, apabila saja binatang itu dalam kepemilikannya. Keempat, dalam aturan pembunuhan hewan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya (*al-fawasiq al-khams*) serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu ataupun menyerang manusia.¹⁵

Ekonomi Hijau: Konsep dan Implementasi

Ekonomi hijau merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin meluas. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, yang pada gilirannya mengakibatkan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan penipisan sumber daya alam. Ekonomi hijau muncul sebagai alternatif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, ekonomi hijau mengacu pada model ekonomi yang mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi sambil meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial. Konsep ini menekankan perlunya mengalihkan fokus dari pertumbuhan

¹⁵ Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 85.

ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) menuju model ekonomi yang lebih holistik, di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama. Ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai pembangunan yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta inklusif secara sosial¹⁶.

Salah satu elemen penting dari ekonomi hijau adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Dengan mengurangi emisi, ekonomi hijau berusaha untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga stabilitas ekosistem. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mengadopsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, merupakan salah satu pilar utama dalam transisi menuju ekonomi hijau. Energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mengurangi emisi karbon yang merusak atmosfer. Selain itu, ekonomi hijau juga mendorong efisiensi sumber daya, di mana penggunaan sumber daya alam harus dioptimalkan untuk mengurangi limbah dan kerusakan lingkungan. Konsep ini mencakup pendekatan seperti ekonomi sirkular, yang berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang material untuk memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui inovasi dalam produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau juga memperhatikan aspek sosial dengan mendorong inklusi sosial dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Dalam transisi menuju ekonomi hijau, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan sosial yang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, ekonomi hijau berupaya menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian organik, pengelolaan limbah, dan transportasi hijau. Lapangan kerja ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi

¹⁶ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–356.

juga menawarkan kondisi kerja yang adil dan upah yang layak. Implementasi ekonomi hijau di berbagai negara menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Di negara-negara maju, implementasi ekonomi hijau seringkali difokuskan pada inovasi teknologi dan kebijakan energi terbarukan, sementara di negara-negara berkembang, tantangan utamanya adalah membangun infrastruktur yang mendukung transisi ke ekonomi hijau serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial¹⁷.

Salah satu contoh sukses dari implementasi ekonomi hijau adalah Jerman, yang telah menjadi pemimpin dalam energi terbarukan melalui kebijakan "Energiewende" (transisi energi). Jerman telah berinvestasi besar-besaran dalam energi surya dan angin, yang memungkinkan negara ini untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru dalam sektor energi hijau. Selain itu, Jerman juga telah menerapkan kebijakan efisiensi energi yang ketat, yang telah membantu mengurangi konsumsi energi di sektor industri dan domestik. Di sisi lain, negara-negara seperti Kenya dan Maroko juga telah membuat kemajuan signifikan dalam implementasi ekonomi hijau. Kenya, misalnya, telah menjadi salah satu pemimpin dunia dalam penggunaan energi panas bumi, yang kini menyediakan sebagian besar energi listrik negara tersebut. Maroko juga telah berinvestasi besar-besaran dalam energi surya, dengan membangun salah satu kompleks tenaga surya terbesar di dunia di Gurun Sahara. Kedua negara ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau bukanlah monopoli negara-negara maju, tetapi juga dapat diimplementasikan di negara-negara berkembang dengan dukungan kebijakan yang tepat dan investasi dalam teknologi hijau¹⁸.

Namun, transisi menuju ekonomi hijau juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah masalah pendanaan. Implementasi ekonomi hijau memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan penelitian. Di banyak negara berkembang, keterbatasan anggaran dan akses terhadap pembiayaan hijau menjadi penghambat utama dalam transisi ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama

¹⁷ Erwinsyah Erwinsyah, "Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 8, no. 2 (2021): 159.

¹⁸ Riady et al., "Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau Di China," *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 12, no. 2 (2023): 98-111.

internasional yang kuat untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara yang memerlukan bantuan dalam mengimplementasikan ekonomi hijau. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga memerlukan perubahan paradigma dalam kebijakan dan praktik bisnis. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang mendukung inovasi hijau dan memastikan bahwa insentif ekonomi sejalan dengan tujuan lingkungan. Ini mencakup pengenaan pajak karbon, penghapusan subsidi bahan bakar fosil, dan penerapan regulasi yang mendorong efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan¹⁹. Perubahan ini tidak hanya memerlukan keberanian politik, tetapi juga dukungan dari masyarakat luas, yang harus disadarkan akan pentingnya ekonomi hijau bagi masa depan planet ini.

Fiqh Al-Bi'ah dan Pengembangan Produk Ramah Lingkungan

Dalam konteks pengembangan produk ramah lingkungan, fiqh al-Bi'ah memberikan kerangka normatif yang mendukung upaya inovasi dan adaptasi teknologi untuk menciptakan produk yang lebih berkelanjutan. Produk ramah lingkungan adalah produk yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pembuangan atau daur ulang. Produk semacam ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meminimalkan limbah serta polusi. Pengembangan produk ramah lingkungan sejalan dengan prinsip "masalah" atau kemaslahatan umum dalam fiqh Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks lingkungan, pengembangan produk ramah lingkungan dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas, di mana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh produsen dan konsumen, tetapi juga oleh masyarakat luas dan generasi mendatang. Dengan mengadopsi praktik produksi yang lebih ramah lingkungan, kita dapat mengurangi beban lingkungan yang harus ditanggung oleh generasi mendatang dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang kita warisi.

Selain itu, fiqh al-Bi'ah juga mendorong penerapan prinsip "tahsinu al-bi'ah" atau perbaikan lingkungan. Prinsip ini menuntut agar setiap kegiatan

¹⁹ Dinda Putri et al., "Potensi Indonesia Dalam Upaya Transisi Ekonomi Hijau Di Kawasan Asia Tenggara," *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning* 4, no. 2 (2023): 87.

ekonomi tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan dan pemulihan lingkungan yang rusak. Dalam pengembangan produk ramah lingkungan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui berbagai inovasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Misalnya, produsen dapat mengembangkan produk yang menggunakan bahan baku daur ulang, menerapkan proses produksi yang lebih efisien dalam penggunaan energi, atau mengurangi emisi dan limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Dengan cara ini, produk ramah lingkungan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan dan pelestarian ekosistem. Namun, pengembangan produk ramah lingkungan tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang lebih tinggi dalam produksi produk ramah lingkungan dibandingkan dengan produk konvensional. Produk ramah lingkungan sering kali memerlukan bahan baku yang lebih mahal, teknologi yang lebih canggih, dan proses produksi yang lebih rumit. Hal ini dapat membuat produk ramah lingkungan menjadi kurang kompetitif di pasar, terutama di negara-negara berkembang di mana kesadaran lingkungan masih rendah dan harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen.

Meskipun demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya produk ramah lingkungan dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan penting dalam mendukung pengembangan produk ramah lingkungan melalui kebijakan yang memberikan insentif bagi produsen dan konsumen, seperti subsidi untuk bahan baku ramah lingkungan, pengurangan pajak untuk produk ramah lingkungan, atau kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Fiqh al-Bi'ah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan produk ramah lingkungan. Dalam Islam, tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tidak hanya berada di tangan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan produk ramah lingkungan harus melibatkan kerjasama antara produsen, pemerintah, dan konsumen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Pengembangan Produk Ramah Lingkungan: Tantangan dan Peluang

Meskipun pengembangan produk ramah lingkungan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah biaya. Produk ramah lingkungan sering kali lebih mahal untuk diproduksi karena memerlukan bahan baku yang khusus, teknologi yang canggih, dan proses produksi yang lebih efisien. Hal ini dapat membuat produk ramah lingkungan menjadi kurang kompetitif di pasar, terutama jika konsumen belum sepenuhnya sadar akan pentingnya produk tersebut.

Namun, tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk inovasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, permintaan akan produk ramah lingkungan cenderung meningkat. Hal ini mendorong produsen untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga terjangkau dan berkualitas tinggi. Di sinilah peran fiqh al-bi'ah menjadi sangat penting, karena dapat memberikan panduan etis dan normatif bagi produsen dalam menghadapi tantangan ini.

Implementasi Fiqh Al-Bi'ah dalam Pengembangan Produk Ramah Lingkungan

Implementasi fiqh al-bi'ah dalam pengembangan produk ramah lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, produsen dapat menerapkan prinsip "la dharar wa la dhirar" dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mengurangi emisi dan limbah, serta menerapkan proses produksi yang efisien energi.

Kedua, produsen dapat menerapkan prinsip "istislah" dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari produk yang dihasilkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mendaur ulang produk setelah masa pakainya habis, atau menciptakan produk yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang dengan mudah.

Ketiga, produsen dapat menerapkan prinsip "tahsinu al-bi'ah" dengan berupaya untuk tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Misalnya, produsen dapat berpartisipasi dalam program penghijauan atau mendukung inisiatif lingkungan lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Ekonomi Hijau dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah

Dari sudut pandang fiqh al-bi'ah, ekonomi hijau dapat dipandang sebagai sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Ekonomi hijau, yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan keadilan sosial, selaras dengan tujuan fiqh al-bi'ah untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Dengan mengadopsi konsep ekonomi hijau, umat Islam dapat berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan sekaligus memenuhi kewajiban mereka sebagai khalifah di bumi.

Fiqh al-bi'ah juga dapat memberikan kerangka normatif bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi hijau di negara-negara mayoritas Muslim. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong produksi dan konsumsi produk ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi hijau. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam mendanai proyek-proyek hijau dan memberikan pembiayaan bagi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Fiqh al-bi'ah menawarkan perspektif yang kaya dan komprehensif dalam mendukung konsep ekonomi hijau dan pengembangan produk ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, fiqh al-bi'ah memberikan landasan etis dan normatif yang kuat untuk menciptakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pengembangan produk ramah lingkungan, dalam perspektif fiqh al-bi'ah, bukan hanya tentang inovasi teknologi tetapi juga tentang memenuhi tanggung jawab moral untuk menjaga amanah Allah SWT di bumi. Dengan demikian, ekonomi hijau dalam pandangan fiqh al-bi'ah adalah sebuah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Melalui penerapan fiqh al-bi'ah, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, Sunita Mittal. "Go-Brown, Go-Green and Smart Initiatives Implemented by the University of Delhi for Environmental Sustainability towards Futuristic Smart Universities: Observational Study." *Heliyon* 9, no. 3 (2023).

Alatas, Alwi, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, and Dina Amalia Maulida. "Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al- Mal)." *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023).

Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–356.

Erwinskyah, Erwinskyah. "Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 8, no. 2 (2021): 159.

Fad, Mohammad Farid. "Revitalization of Fiqh Al-Bi'ah in the Implementation of Green Banking for Islamic Bank." *Journal of Islamic Economics Lariba* (2021): 11–24.

Fauza, Nilna. "Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Santri Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Fiqh Al-Bi'ah Di Pesantren Miftahul Ula Kertosono Nganjuk." *NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 1, no. 2 (2021): 217–232.

Hartino, Ahman Tosy, Ayuning Bhetari, Desi Ratna Suri, Fifi Octaviani, Nina Karerina, and Purnianingsih Purnianingsih. "Peran Warga Negara Muda Dalam Upaya Pengembangan Konsep Go Green Untuk Masa Depan Bangsa." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2021).

Indrajati, Sujono, Emawati Emawati, and Muh. Azkar. "Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Ganggalang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara." *MANAZHIM* 5, no. 2 (2023): 644–666.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44.

Jamaluddin, Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018).

Li, Zhou, and Sager Alharthi. "Oil Revenue and Production Cost Disconnect and Its Impact on the Environment: Economic Globalization in Asia-Pacific Economic Cooperation Countries." *Geoscience Frontiers* 15, no. 3 (2024).

Mariani, Leni, Wahjoedi, and Hadi Sumarsono. "SWOT Result Analysis For The Sustainable Development Strategy Of Glinting Go Green Wonosari Village, Malang City." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 2 (2022).

Najitama, Fikria. "Islam dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan)." *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2016): 126–142.

Putri, Dinda, Oot Hotimah, Dwi Ari, and Muhammad Alhadin.

“Potensi Indonesia Dalam Upaya Transisi Ekonomi Hijau Di Kawasan Asia Tenggara.” *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning* 4, no. 2 (2023): 87.

Riady, Andi Ismira, Dian Pertiwi, and Asma Amin Amin. “Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau Di China.” *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 12, no. 2 (2023): 98–111.

Sinapoy, Sabaruddin. “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 85.

Yusuf, Mahmud, Fathurrahman Azhari, Fahmi Al Amruzi, Muhammad Maulidi Ihsan Wahidi, and Sri Anafarhanah. “Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023).

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Rekonstruksi Fiqh Al-Bi’Ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan.” *Istinbath* 14, no. 1 (2015): 42–63.